


**HAK DAN KEWAJIBAN
NEGARA/PEMERINTAH**

WIJAYA HUSADA


HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA/ PEMERINTAH


Hak dan kewajiban negara adalah menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelangsungan kehidupan negara serta terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Hak negara atau pemerintah adalah meliputi :

1. Menciptakan peraturan dan UU untuk ketertiban dan keamanan.
 2. Melakukan monopoli sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak.
 3. Memaksa warga negara taat akan hukum yang berlaku.
- 

KEWAJIBAN NEGARA BERDASARKAN UUD 1945 :

1. Melindungi wilayah dan warga negara.
 2. Memajukan kesejahteraan umum.
 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 5. Menjamin kemerdekaan penduduk memeluk agama.
 6. Membiayai pendidikan dasar.
 7. Menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.
 8. Memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 % dari anggaran belanja negara dan belanja daerah.
 9. Memajukan pendidikan dan kebudayaan.
 10. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 

11. Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan nasional.
 12. Menguasai cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak.
 13. Menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat.
 14. Memelihara fakir miskin.
 15. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
 16. Menyediakan fasilitas layanan kesehatan dan publik yang layak.
- 

ASAS KEWARGANEGARAAN

IUS SOLI:

Asas Kewarganegaraan yang ditentukan atas daerah/negara dimana ia dilahirkan. (Inggris, Mesir, AS)

IUS SANGUINIS:

Kewarganegaraan yang ditentukan atas pertalian darah/keturunan dari orang yang bersangkutan. (Cina)

AKIBAT PENERAPAN SALAH SATU ASAS

Apatride

Penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan manapun.

Contoh: Ia seorang keturunan bangsa X (*menganut asas ius Soli*) lahir di negara Y (*menganut asas ius Sanguinis*)

Kesimpulan: Orang tersebut bukan warganegara X maupun Y

Bipatride

- Penduduk yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus.
- Contoh: Ia seorang keturunan bangsa Y (*menganut asas ius sanguinis*) lahir di negara X (*menganut asas ius S oli*)
- Kesimpulan: Orang tersebut dianggap sebagai wn Y dan sekaligus warganegara X

CARA MENENTUKAN STATUS KEWARGANEGARAAN OLEH PEMERINTAH


STELSEL AKTIF:

Seseorang yang akan menjadi warganegara suatu negara harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. Jadi ia harus memilih kewarganegaraannya melalui HAK OPSI

STELSEL PASIF

Seseorang yang berada dalam suatu negara sudah dengan sendirinya dianggap menjadi warganegara tersebut tanpa harus melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Tetapi jika yang bersangkutan akan menolak untuk menjadi warganegara dengan cara REPUDIASI

CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA

1. Karena Kelahiran : bisa dibuktikan dengan adanya akta kelahiran.
 2. Karena Pengangkatan : adanya kutipan pernyataan sah Buku Catatan Pengangkatan Anak Asing.
 3. Karena dikabulkannya permohonan, yaitu adanya Petikan Keputusan Presiden tentang permohonan tersebut (tanpa pengucapan sumpah dan janji setia)
 4. Karena Pewarganegaraan : yaitu adanya Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan tersebut yang diberikan setelah pemohon mengangkat sumpah dan janji setia.
 5. Karena perkawinan
 6. Karena turut ayah dan atau ibu
 7. Karena pernyataan : adanya srat Edaran Menteri tentang Memperoleh/kehilangan kewarganegaraan RI dengan pernyataan.
- 

MACAM-MACAM CARA MENDAPAT KEWARGANEGARAAN

34
Naturalisasi: Naturalisasi di Indonesia disebut pewarganegaraan dan menurut Siahaan dalam bukunya yang berjudul hukum kewarganegaraan dan HAM, mengatakan bahwa proses naturalisasi pada saat berlakunya undang-undang nomor 62 Tahun 1958, lembaga peradilan (Pengadilan Negeri) masih memegang peranan didalamnya. Setelah berlaku undang-undang nomor 12 tahun 2006 maka pengadilan negeri tidak memegang peranan di dalamnya.

Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena dikabulkannya permohonan, diklasifikasikan sebagai pewarganegaraan atau naturalisasi dan terdapat 2 jenis pewarganegaraan:

- Pewarganegaraan biasa yang terdiri dari:
 - Pewarganegaraan 18 tahun yang diatur dalam pasal 4 atau biasa pula disebut sebagai naturalisasi yang di permudah b. Pewarganegaraan 21 tahun.
 - 55
- Pewarganegaraan istimewa yaitu pemberian kewarganegaraan oleh Presiden bagi orang asing yang berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara.

MACAM-MACAM CARA MENDAPAT KEWARGANEGARAAN

Menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat bagi warga negara asing yang sah menikah dengan warga negara Indonesia.

Kelahiran berdasarkan prinsip *ius soli* terbatas dan *ius sanguinis*

Penetapan pengadilan terhadap pengangkatan anak orang asing oleh warga negara Indonesia sebelum usia 5 tahun (Adopsi).

KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN

Setiap warga negara dapat dengan sendirinya mengalami kehilangan status kewarganegaraannya karena:

Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;

Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;⁵⁶

Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden;

Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia;

Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;⁵⁷

Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;

Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, atau;

Bertempat tinggal di luar wilayah negara republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;

Warga negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2007 tentang Tata cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

PRINSIP KEWARGANEGARAAN


Indonesia memiliki prinsip *ius sanguinis* yaitu kewarganegaraan seseorang dapat dilihat dari keturunannya atau kewarganegaraan orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang dan *ius soli* terbatas bagi anak yang memiliki *dwi* kewarganegaraan yaitu salah satu orang tuanya memiliki kewarganegaraan berbeda selain kewarganegaraan Indonesia.

DASAR HUKUM

UU No. 62 tahun 1998 tentang
*Kewarganegaraan Republik
Indonesia*



UU No. 12 tahun 2006
tentang
*Kewarganegaraan
Republik Indonesia*




PENGERTIAN WARGA NEGARA

A black circular logo with a scalloped edge and a dashed white border. The text 'KBBI' is written in white, bold, sans-serif font in the center.

KBBI

Penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu.

A black circular logo with a scalloped edge and a dashed white border. The text 'UU No 12 Th. 2006' is written in white, sans-serif font in the center.

**UU No
12 Th.
2006**

Warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (*Pasal 1 ayat (1)*)

A black circular logo with a scalloped edge and a dashed white border. The text 'Secara umum' is written in white, sans-serif font in the center.

**Secara
umum**

Orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu negara.

SIAPA SAJAKAH WNI ITU?

Menurut Pasal 2 UU No. 12 tahun 2006,



Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah *orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.*

SIAPA SAJA YANG TERMASUK WNI?

Menurut uu no. 12 tahun 2006 Pasal 4 huruf (a) sampai (1)

Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari:

- ✓ seorang ayah dan ibu WNI
- ✓ seorang ayah WNI dan ibu WNA
- ✓ seorang ayah WNA dan ibu WNI
- ✓ seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tsb.

SIAPA SAJA YANG TERMASUK WNI?

Anak yang lahir:

- ✓ dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI
- ✓ di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI
- ✓ di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin
- ✓ di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.



SIAPA SAJA YANG TERMASUK WNI?

Anak yang lahir:


- ✓ yang ditemukan di wilayah RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui
- ✓ di wilayah RI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
- ✓ di luar wilayah RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan

SYARAT MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN RI

- ✓ Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin
- ✓ Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut
- ✓ Sehat jasmani dan rohani
- ✓ Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945
- ✓ Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih
- ✓ Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan RI, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda
- ✓ Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap
- ✓ Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN RI

Menurut uu no. 12 tahun 2006 pasal 10-18



HAK WNI MENURUT UUD 1945

The screenshot shows two Microsoft PowerPoint windows. The left window, titled 'PPT_Kewarganegaraan_Indonesia - Microsoft PowerPoint', displays slide 11 with the following table:

No	Pasal	Hak
1.	27 ayat (2)	Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
2.	27 ayat (3)	Hak membela negara
3.	28D ayat (1)	Hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum
4.	28E ayat (3)	Hak berpendapat, berserikat, dan berkumpul
5.	28E ayat (1)	Hak kemerdekaan memeluk agama
6.	31 ayat (1)	Hak mendapatkan pendidikan
7.	32 ayat (1)	Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia
8.	33	Hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial
9.	34 ayat (2)	Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial

The right window, titled 'pptE3C5.pptm [Autosaved] - Microsoft PowerPoint', displays slide 12 with the title 'Hak WNI Menurut UUD 1945' and a large empty text box for content.

KEWAJIBAN WNI MENURUT UUD 1945

No.	Pasal	Kewajiban
1.	27 ayat (1)	Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan
2.	27 ayat (3)	Kewajiban membela negara
3.	28J ayat (1)	Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain
4.	28J ayat (2)	Kewajiban tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang
5.	30 ayat (1)	Kewajiban dalam upaya pertahanan negara

TUGAS

Sebutkan karakteristik warganegara yang bertanggung jawab!

Sebutkan dan jelaskan, Masalah status kewarganegaraan!



TERIMA KASIH

